

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI

Nabila Adifia Azzahra¹, Irwan Triadi²

¹⁻⁷ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

Kata Kunci:

Military Justice, General Crimes, Military Crimes.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana umum yang dilakukan oleh para prajurit TNI. Penegakan hukum tersebut dianalisis agar dapat mengetahui perbedaan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis hukum normatif. Dengan mencermati bahan pustaka (data sekunder), dilakukan penelitian hukum normatif yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini memberikan hasil bahwa seorang anggota militer yang melaksanakan pelanggaran tindak pidana militer serta umum akan dikenakan hukuman kurungan dan sanksi tambahan. Hal ini dijelaskan pada UU No. 34 Tahun 2004 juga telah dijelaskan di Pasal 65 ayat (2) ditentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement in Indonesia regarding general criminal offenses committed by TNI soldiers. The law enforcement is analyzed in order to know the difference between general crimes and military crimes. This research uses normative legal analysis research. By looking at library materials (secondary data), normative legal research is carried out which includes legal principles, legal systematics, comparative law, and legal history. This research provides results that a military member who commits a military and general criminal offense will be subject to confinement and additional sanctions. This is explained in Law No. 34 of 2004 which has also been explained in Article 65 paragraph (2) stipulates that soldiers are subject to military judicial power in the event of a violation of military criminal law and are subject to general judicial power in the event of a violation of general criminal law regulated by law.

PENDAHULUAN

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2004, bahwasanya “TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas yang harus diemban.” Sesuai juga dengan UU tersebut dimana di Pasal 7 ayat (1) dijelaskan “tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tugas pokok ini tidak memandang pangkat yang rendah maupun tinggi, tetapi semua TNI harus melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Seorang tentara juga harus tunduk pada aturan yang ada terutama aturan militer. Sebagai bentuk implementasinya, maka diperlukan adanya instrumen untuk menegakan hukum dan disiplin dalam lingkungan militer. Namun, ada juga personel militer yang melakukan perilaku yang tidak pantas, seperti tindakan kekerasan, sehingga tidak layak untuk dijadikan panutan. Sebagaimana diuraikan dalam KUHP, kekerasan sering kali dilakukan bersamaan dengan salah satu tindak pidana berikut: pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan sebagainya.¹

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

*Corresponding author

E-mail addresses: 2110611255@mahasiswa.upnvj.ac.id

Dalam sejarah penerapan hukum militer, beberapa alasan yang mendorong militer untuk membentuk sistem peradilan mereka sendiri adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban yang sangat besar agar melindungi, membela, serta mempertahankan integritas dan kedaulatan Negara dan Bangsa, bahkan apabila itu memerlukan penggunaan kekuatan bersenjata dan cara berperang.
2. Dibutuhkan organisasi, perawatan, serta pendidikan khusus untuk memenuhi tugas utama mereka.
3. Bahwa mereka harus menggunakan senjata api dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Harus mengikuti dan diperlakukan oleh hukum yang keras, berat, dan khusus, bersama dengan sanksi pidana yang berat, untuk memastikan bahwa setiap anggota militer bertindak, bersikap, dan bertingkah laku sesuai dengan tugas pokok.²

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga peradilan yang tidak hanya mempunyai syarat-syarat umum peradilan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan tujuan pembangunan angkatan perang.

Peradilan militer juga dijelaskan berbeda dari peradilan umum sebab militer dipandang sebagai kelompok unik yang perlu mempertahankan standar moral serta disiplin agar selalu siap untuk setiap tugas. Dasar pembentukan peradilan militer di Indonesia tertera pada Pasal 24 Ayat (4) UUD 1945 yang mengemukakan bahwasanya “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pada UU No. 34 Tahun 2004 juga telah dijelaskan di Pasal 65 ayat (2) ditentukan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan munculnya Pasal 3 Ayat (4) Tap MPR, yang dilanjutkan dengan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, serta Pasal 24 UUD 1945, yang diubah oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada perbedaan pendapat tentang keberadaan Peradilan Militer antara Pemerintah dan DPR.

Maka dari itu, seorang anggota militer yang melaksanakan pelanggaran tindak pidana militer serta umum akan dikenakan hukuman kurungan dan sanksi tambahan. Pelanggaran ini termasuk dilarang mengikuti pendidikan, ditunda kenaikan pangkat, dan dilarang promosi jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Saat ini, pengadilan militer masih menangani semua pelanggaran pidana yang dilaksanakan prajurit TNI, baik yang melanggar KUHPM ataupun hukum pidana umum. Dalam kasus ini, yurisdiksi pengadilan militer didasarkan pada sifat pelaku, yaitu setiap anggota militer. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif. Penelitian tentang hukum normatif biasanya dilakukan dengan mempelajari literatur atau sumber sekunder. Di sini, hukum biasanya ditulis dalam undang-undang atau dibuat menjadi UU atau asas yang menjadi kode moral yang dipandang baik oleh masyarakat. Penelitian atau pendidikan normatif, pada hakikatnya, merupakan upaya untuk mengkaji cara kerja internal seluruh sistem hukum. Tugas penelitian hukum normatif adalah menyajikan argumen hukum dalam situasi masyarakat yang irasional atau non-normatif. Common law mempelajari hukum menjadi ilmu normatif sui generis, oleh karena itu dipergunakan landasan hukum normatif.³

² Soegiri. Dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan militer di Negara Republik Indonesia, (Jakarta : Indra Djaja, 1976), hal. 6.

³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH. , MS. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (2nd ed.). Kencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum

Untuk menjaga keamanan negara, hukum disiplin militer harus dibuat, dikembangkan, dan dipantau untuk memastikan bahwa prajurit TNI memiliki disiplin yang tinggi selama menjalankan tugas dan fungsi mereka. Untuk pertama kalinya, hukum disiplin militer prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur di "*Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie*" (Staatsblad 1934 Nomor 168), yang kemudian diubah oleh UU No. 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Pada tahun 1997, hukum ini kemudian diubah menjadi UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang lebih rinci diatur di Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/ 2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Dikarenakan mereka ialah bagian dari militer, anggota polisi militer Lantamal V Surabaya juga diharuskan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai polisi militer, termasuk penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Pasal 15 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer menyebutkan setiap militer dilarang:

1. Memaki, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik didalam maupun diluar dinas, menyia-nyiakan nama Tuhan,
2. Hidup boros, memiliki hutang di mana-mana serta menghamburkan uang untuk berjudi yang bisa merugikan citra prajurit TNI,
3. Melakukan perbuatan sewenang-wenang yang mengakibatkan terganggunya keamanan serta ketentraman orang lain serta ketertiban umum,
4. Mendatangi rumah pelacuran kecuali melaksanakan tugas kedinasan;
5. Menjalankan pelacuran,
6. Berpenampilan atau berpakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan,
7. Bertempat tinggal di tempat yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan,
8. Meminum minuman keras dan mabuk,
9. Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,
10. Mendatangi tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak pantas kecuali untuk melakukan tugas kedinasan,
11. Melaksanakan perbuatan lain yang tidak patut dilaksanakan seorang prajurit dan/atau bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan.

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf b UU RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pidana dilakukan oleh anggota militer,
2. Penyidikan dilakukan oleh penyidik,
3. Menurut Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penyidik setelah penyidikan segera menyerahkan berkas perkara kepada Atasan yang Berhak Menghukum,
4. Pasal 125 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Oditur akan memberikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara setelah mempelajari semua berkas dan hasil penyidikan. Menurut ayat ini, pendapat hukum tersebut dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan, diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan umum,
5. Dalam Pasal 126 ayat (1) huruf an UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, apabila Papera berpendapat bahwa perkara harus diselesaikan di pengadilan militer, Oditur melimpahkan perkara ke pengadilan militer untuk disidangkan,
6. Menurut Pasal 126 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berpendapat bahwa perkara harus

diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer, Oditur menyerahkan Surat Keputusan Papera kepada Ankum untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer,

Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

a. Aspek yuridis:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", yang lazim dikenal sebagai asas hukum "kesamaan di hadapan hukum". Kriteria yang ketat tidak diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan dalam sistem hukum Indonesia ketika menilai kompetensi peradilan kontemporer. Peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer merupakan komponen sistem peradilan yang diawasi oleh Mahkamah Agung.

Eksekusi sistem ini melibatkan banyak kompetensi peradilan yang berbeda. Tidak ada sistem peradilan universal yang mengatur seluruh warga negara; sebaliknya, terdapat banyak sistem peradilan, yang masing-masing memiliki subjek yang spesifik (misalnya, peradilan militer dan pengadilan agama), serta kasusnya spesifik (misalnya, pengadilan tata usaha negara).

Dengan menggunakan sifat pelanggaran sebagai faktor pembeda, pengadilan militer berwenang untuk meninjau kasus-kasus yang konon melibatkan individu-individu yang tunduk pada hukum militer. Mengingat fungsi optimal lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan, maka peradilan militer sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 merupakan hal yang sangat penting. Untuk memastikan bahwa hak konstitusional dan kewenangan konstitusional lainnya tidak dilanggar, personel militer telah ditetapkan sebagai subjek hukum dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer. Dengan itu, asas kesetaraan di hadapan hukum tetap menjadi ciri dari negara demokratis, termasuk Indonesia.

Terpeliharanya ketertiban hukum di lingkungan militer dan masyarakat pada umumnya dapat dijamin dengan melaksanakan tata cara yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHP Militer yang melarang keterlibatan anggota militer dalam penyelesaian tindak pidana.

b. Aspek sosiologis dan psikologis:

Keadilan militer ada untuk memastikan bahwa prajurit militer yang melakukan tindak pidana diadili. Diperlukan pembinaan personel yang ketat untuk memastikan bahwa anggota militer memiliki disiplin yang tinggi saat melakukan tugas dan tetap solid dalam kesatuan. TNI harus mengalami pergeseran zaman untuk mencapai tujuan nasional di berbagai bidang. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengalihkan struktur anggaran dan administrasi peradilan militer dari Panglima TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴ Militer memainkan peran penting dalam pembangunan dan keamanan nasional dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis. Dengan menaati hukum dan prinsip moral yang akan ditegakkan di masa depan, TNI bersama masyarakat negara lain bertanggung jawab melindungi kehidupan nasional dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa untuk membangun masyarakat Indonesia yang sukses, demokratis, dan tertib. Perubahan struktur dan budaya dapat terjadi karena TNI dipandang sebagai salah satu komponen sistem nasional dengan pendekatan yang holistik, analitis, dan prospektif.

Sesuai dengan teori efektifitas penerapan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan efektifitas hukum agar dapat berfungsi dengan baik terdiri dari pembuatan peraturan pendukung, yaitu perubahan atau penambahan beberapa aturan dalam KUHPM sebagai hukum materiil, revisi aturan tentang hukum acaranya yang disesuaikan dengan keadaan hukum yang berlaku saat ini, dan upaya-upaya lainnya.

⁴ Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Pidana yang Dilakukan Militer

Hukum dan peraturan dirancang untuk diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Tiga kategori hukum berlaku sebagai pedoman dalam teori hukum:

1. "Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis."

Menurut teori berlakunya hukum, pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang penundukan prajurit terhadap peradilan umum dalam hal melaksanakan tindak pidana umum dan terhadap peradilan militer dalam hal melaksanakan tindak pidana militer menunjukkan ketidaksesuaian antara jenis dan materi muatan. Hal ini menunjukkan betapa UUD 1945 yang merupakan undang-undang tertinggi dalam hal ini harus dikutip, namun undang-undang tentang pertahanan negara (TNI) juga mengatur subordinasi pasukan dengan mengutip pasal 30 dokumen yang sama. Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Jo Pasal 74 UU RI No. 34 Tahun 2004 secara sosiologis perlu dikaji secara khusus karena budaya hukum masyarakat yang diatur atau terkena dampak undang-undang tersebut.

TNI harus memperhatikan kesulitan budaya hukum (internal disiplin) yang ada di masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab menjaga negara, yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita persamaan di depan hukum. Militer dihukum sesuai dengan hukum militer karena terdapat beberapa perbedaan antara hukum militer dan hukum militer yang diterapkan di Amerika Serikat. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah sistem peradilan militer di Amerika Serikat mencakup sistem juri. Terdapat tiga jenis pengadilan militer, yang masing-masing memiliki jumlah hakim berbeda, bergantung pada berat ringannya hukuman. Dengan demikian, karena militer yang melaksanakan tindak pidana merupakan bagian dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diharapkan bahwa anggota militer sendiri akan terlibat dalam penyidikan atau pemeriksaan awal untuk menjamin kepastian hukum, keuntungan, dan keadilan.

KESIMPULAN

Maka sebuah penegakan hukum harus ditegakan apabila terdapat kekerasan yang sering dilakukan oleh anggota TNI secara bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebuah Peradilan militer juga dijelaskan berbeda dari peradilan umum karena militer dianggap sebagai kelompok unik yang perlu mempertahankan standar moral dan disiplin agar selalu siap untuk setiap tugas. Pada UU No. 34 Tahun 2004 juga telah dijelaskan pada Pasal 65 ayat (2) ditentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang. Maka dari itu, seorang anggota militer yang melakukan pelanggaran tindak pidana militer dan tindak pidana umum akan dikenakan hukuman kurungan dan sanksi tambahan. Untuk menjaga keamanan negara, hukum disiplin militer harus dibuat, dikembangkan, dan dipantau untuk memastikan bahwa prajurit TNI memiliki disiplin yang tinggi selama menjalankan tugas dan fungsi mereka. Dengan memisahkan subjek militer dari proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, tidak ada yang mengganggu tertib hukum di kalangan militer atau masyarakat pada umumnya.

Upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan efektifitas hukum agar dapat berfungsi dengan baik terdiri dari pembuatan peraturan pendukung, yaitu perubahan atau penambahan beberapa aturan dalam KUHPM sebagai hukum materiil, revisi aturan tentang hukum acaranya yang disesuaikan dengan keadaan hukum yang berlaku saat ini, dan upaya-upaya lainnya. Dengan demikian, karena militer yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diharapkan bahwa anggota militer sendiri akan terlibat dalam penyidikan atau pemeriksaan awal untuk menjamin kepastian hukum, keuntungan, dan keadilan.

SARAN

Menurut saya, hal tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan formal termasuk didalamnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Pengadilan Militer agar dapat mewujudkan lembaga peradilan yang agung bagi para pencari keadilan. Diharapkan juga pemerintah melakukan revisi terhadap UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 65 ayat (2) agar dikemudian hari tidak menjadi perdebatan mengenai legalitas penegakan hukum terhadap tindak pidana umum bagi prajurit TNI di lingkungan peradilan militer.

REFERENSI

- Fajar, M. dan Achmad, Y. (2007). *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soegiri. Dkk. (1976). *30 Tahun Perkembangan Peradilan militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Indra Djaja.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH. , MS. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyanto. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1).